

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK GAMPONG DURIAN KAWAN KECAMATAN KLUET
TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MIFTAHUR RAHMAH

NIM. 190802056

**Mahasiswi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2023**

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK GAMPONG DURIAN KAWAN KECAMATAN KLUET
TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MIFTAHUR RAHMAH

NIM. 190802056

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Dr. Mahmuddin, M. Si

NIDN. 197210201997031002

Pembimbing II,


Delfi Suganda, S.H.I., LL. M

NIP. 198611122045032009

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK GAMPONG DURIAN KAWAN KECAMATAN KLUET
TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari / Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023 M
10 Muharram 1444 H

Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP. 197210201997031002


Delfi Suganda, S.HI., LL.M.


NIP. 198611122015032009

Penguji I

Penguji II,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

NIP. 197506241999031001


Ferry Setiawan, SE, AK. M.Si

NIP. 197802032005041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulla, S.Ag M.Ag

NIP. 197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahur Rahmah
NIM : 190802056
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 19 September 2001
Alamat : Durian Kawan Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Yang Menyatakan




MIFTAHUR RAHMAH
NIM.190802033

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Gampong merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa. Badan usaha milik gampong (BUMG) merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya menambah pendapatan desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan desa dan potensi desa, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG) harus dilakukan secara professional dan mandiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan usaha Milik Gampong Durian Kawan dan Hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMG Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari dokumentasi, dan wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dalam aspek pembinaan BUMG Kepala Desa sudah cukup baik telah memberikan beberapa pelatihan dan arahan kepada para pengurus BUMG, akan tetapi masih kurang tegas terhadap pengambilan keputusan terhadap BUMG. kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberi masukan kepada pengelola BUMG guna memajukan BUMG. Dan hambatan yang terjadi adalah dari faktor internal dan faktor eksternal

Kata Kunci : *Kewenangan Kepala Desa, Pengelolaan, BUMG*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke haribaan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantar manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :**”Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”**.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc.,MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Mahmuddin, M. Si. Selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing, mendidik, meluangkan waktu serta mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing, mendidik, meluangkan waktu serta mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen dan karyawan-karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi.

7. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Muslim dan Ibu Nurlailan selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, nasihat dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Saudara kandung saya, Kaktek, Kaklon, Dakmeng yang telah memberikan semua hal yang sangat berarti dalam hidup penulis, doa, harapan, cinta, motivasi, dan kepercayaan yang telah diberikan.
10. Teman dan sahabat penulis atas kebersamaan, kepercayaan, perhatian, dorongan dan bantuannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu.

Banda Aceh, Juni 2023
Penulis,

Miftahur Rahmah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penjelasan Istilah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teoritis.....	7
2.1.1 Teori Kewenangan	7
2.1.2 Kewenangan Kepala Desa	10
2.1.3 Tinjauan Kepala desa	11
2.1.2 Teori Pengelolaan.....	15
2.1.3 Fungsi-Fungsi Pengelolaan.....	16
2.1.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMG.....	18
2.2 Konsep Badan Usaha Milik Gampong.....	18
2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Gampong	18
2.2.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Gampong	21
2.2.3 Tujuan Badan Usaha Milik Gampong.....	24
2.2.4 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong.....	25
2.3 Penelitian Terdahulu	25
2.4 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3.1 Jenis Data.....	29
3.3.2 Sumber Data	30

3.4 Informan Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1 Observasi.....	31
3.5.2 Wawancara.....	32
3.5.3 Dokumentasi.....	33
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2 Visi-Misi Gampong.....	36
4.1.3 Kondisi Demografis dan Penduduk Gampong.....	38
4.1.4 Gambaran Umum BUMG Durian Kawan.....	41
4.2. Pembahasan.....	47
4.2.1 Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Usaha Desa.....	47
4.2.1.1 Arahan dan Nasehat.....	51
4.2.1.2 Meminta Penjelasan dari Pengurus BUMG.....	52
4.2.1.3 Permodalan BUMG.....	53
4.2.1.4 Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus BUMG.....	54
4.2.2 Faktor Penghambat.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2.Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	26
Table 3.1	informan Penelitian	31
Table 4.1	Batasan-batasan Wilayah Gampong.....	46
Table 4.2	Luas Wilayah Gampong Berdasarkan Setiap Dusunnya	47
Table 4.4	Data Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Durian Kawan.....	49
Table 4.5	Sarana dan Prasarana.....	51




DAFTAR BAGAN

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir	39
Bagan 4.6 Struktur Organisasi BUMG Talun Tuwo	54




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3	Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Durian Kawan	48
Gambar 4.7	Unit Usaha teratak dan Pelaminan.....	55
Gambar 4.8	Laporan Keuangan BUMG Unit Sewa-menyewa	55
Gambar 4.9	Unit Usaha Perkebunan.....	56
Gambar 4.10	Laporan Keuangan BUMG Unit Usaha Kebun Sawit	56
Gambar 4.11	Unit Usaha Pekan Harian	57
Gambar 4.12	Unit Usaha Pekan Mingguan.....	58
Gambar 4.13	Laporan Keuangan BUMG Unit Usaha Pekan Harian dan Pekan Mingguan.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Sk Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran II	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran III	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran IV	Dokumentasi Penelitian	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea IV yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong pasal (1) ayat (6) “Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong”.¹

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Penyelenggaraannya adalah pemerintah desa,

¹ Perbup Kabupaten Aceh Selatan No 28 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

² UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, professional, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, maka pemerintah desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.³ Potensi pada desa dikelola oleh BUMG sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri.⁴ Undang-undang tersebut mengakui adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa yang kemudian dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah di atasnya untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat, adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

³ Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Zulkarnain, Ridwan, Payung Hukum Pembentukan BUMdes, *Fiat Jusitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No. 3, 2013. Hal 356

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta selektif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tindakan keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa paling konkret.⁵

Berdasarkan pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa :

1. Desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa yang disebut BUMdes.
2. BUMdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
3. BUMdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

. Badan Usaha Milik Gampong yang bertempat di Gampong Durian Kawan Kemukiman Perdamaian Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2008 pemerintah gampong Durian Kawan membentuk sebuah usaha yang menawarkan jasa dan barang. Usaha ini diberi nama “*Talun Tuwo*”. Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan merupakan BUMG yang bergerak di bidang penyewaan alat teratak dan pelaminan, perkebunan, pekan harian dan pekan mingguan. BUMG ini di dirikan guna mengelola perekonomian gampong. Berdasarkan Qanun Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong, tugas dan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan BUMG, kepala desa memberikan nasehat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMG.⁷

⁵ Widjaja, 2009

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Qanun Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh selatan Nomor 04 Tahun 2015.

Pendapatan asli desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Desa Durian Kawan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Salah satu pendapatan asli desa adalah usaha desa. Hasil usaha desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu didapat melalui usaha desa yang dikelola pada bidang pertanian dan perkebunan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha transportasi, perkakas pesta dan tempat pembuangan sampah terpadu, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah serta permasalahan yang masing-masing dari usaha tersebut memberikan masukan kepada pendapatan desa. Hasil usaha desa di desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan memiliki pemasukan pendapatan yang cukup besar, sehingga diperlukan pengelolaan secara baik agar pendapatan semakin meningkat dan bermanfaat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.

Pemerintahan desa dalam pengelolaan usaha desa dikelola oleh kepala desa sebagai tugas dan kewajiban serta yang diberikan kekuasaan untuk pengelolaan keuangan desa yang dalam kewenangannya di bantu oleh perangkat desa dan melibatkan peran serta dari masyarakat. Peran kepala desa sangat penting di dalam pengelolaannya. Oleh karena itu kepala desa harus mampu mengelola dengan baik agar hasilnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan tersebut tidak berkembang, Dalam upaya untuk memajukan BUMG tersebut kepala desa bersama anggota BUMG menjumpai beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Berdasarkan keterangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat menjadi tambahan wawasan dalam hal keilmuan tentang bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMG.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi penulis sendiri dan orang lain.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan evaluasi bagi aparat desa terhadap pengelolaan BUMG Durian Kawan.
4. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat atau pembaca tulisan ini mengenai bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMG Durian Kawan.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian. Adapun penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. pemerintah gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan gampong.
2. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau suatu hak yang dimiliki oleh pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Talun tuwo merupakan sebuah nama Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan. Istilah talun tuwo dapat diartikan sebagai sebuah lahan yang sudah lama atau tua yang di penuhi dengan pohon-pohon yang besar dan rerumputan yang lebat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering disamakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” yang bearti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang di samakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain atau badan.⁸ Secara konseptual, kewenangan dapat dilihat dari konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang dibeikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan peraturan hukum.⁹

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Nicholai disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup untuk megenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁰

⁸ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2010, Makassar : Pustaka refleksi, Hal. 35

⁹ SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, 1997, Liberty : Yogyakarta, Hal. 154

¹⁰ Nicholai,

2. Menurut Kaplan mengemukakan kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapakan kpatuhan terhadap peraturan-peraturan.¹¹
3. menurut Budihardjo, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.
4. Menurut Ferrazi, kewenangan adalah sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹²
5. Bagir Manan, wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi Negara wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
6. Ateng Syafrudin, berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.¹³

¹¹ Manan B. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, 2006, Jakarta : PT Persada Kadjatmiko

¹² Ganjong, Pemerintah daerah Kajian Politik dan Hukum, 2007, Bogor : Galia Indonesia, Hal. 93

¹³ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, 2000, Bandung : Universitas Parahyangan, Hal. 22

Dalam menjalankan kewenangan, Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.¹⁴

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau istitusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan yang penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara.¹⁵ Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat. Sedangkan wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan ada dua yaitu kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal. Kewenangan secara horizontal bearti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Sedangkan kewenangan secara vertikal bearti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.¹⁶

Berdasarkan definisi kewenangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, 1992, Jakarta : Gramedia Widya Sarana, Hal. 56

¹⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2013, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 99

¹⁶ Ibid, Hal. 71

2.1.2 Kewenangan Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, mengatur empat tugas utama Kepala desa yaitu :

3. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa.
5. Memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerjasama antar desa. sedangkan urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan dan pasar desa. urusan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istiadat.¹⁸

Kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Qanun Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), tugas dan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dalam pasal 11 yaitu :

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁸ PP No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26 tentang Desa.

1. Tugas dan kewajiban Kepala desa :
 - a. Memberi nasihat pada Direktur dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMG.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
2. Untuk melaksanakan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - a. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program BUMG.
 - b. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG.
 - c. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMG.
 - d. Melindungi BUMG terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMG.¹⁹

5.1.1 Tinjauan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.²⁰ Kepala desa adalah pemerintahan desa. kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya. Beberapa pengertian Kepala desa menurut para ahli :

¹⁹ Qanun Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Menurut NY. Saparin, Kepala Desa merupakan pemimpin organisasi pemerintahan desa yang langsung dipilih oleh masyarakat dari calon yang memenuhi syarat.²¹
2. Menurut Sondang P. Siagian, Kepala Desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin dari pemerintah desa. masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.
3. Menurut Bayu Suriningrat, Kepala Desa merupakan penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia juga merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan.²²

Tugas dan kewajiban Kepala Desa yaitu²³ :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut²⁴ :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijakan pemerintah.

²¹ Muhammad Fathoni, Suryadi, Stefanus Pani Rengu, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 1. Hal. 140.

²² Suwanti, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 4 No. 1, 2016, Hal. 237.

²³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan garis kejaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Meningkatkan koordinasi terhadap segala kegiatan masyarakat, baik di dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- d. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala hal yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas.
- e. Mengusahakan terus-menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan ditaati oleh penduduk desa.
- f. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemsayarakatan. Kepala desa dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mempunyai kewajiban sebagai berikut :²⁶

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

²⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁶ Ibid,,

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

5.1.2 Teori Pengelolaan

Pengertian pengelolaan telah banyak diungkapkan oleh para ahli manajemen, meskipun dalam hal pengertiannya beluk mempunyai kesamaan. Walaupun para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu mengarahkan seseorang dalam mencapai suatu tujuan.²⁷

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management* istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya yaitu antara lain *planning, organizing, actuating dan controlling*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan merupakan proses yang membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸

Menurut Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian pencapaian tujuan tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yaitu :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap dimulai dari perencanaan, pengeorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengendalian dan pengawasan.

²⁷ Hasbiyallah dan Sujudi, 2019.

²⁸ Daryonto, Kamus Lengkap Indonesia, 1997, Surabaya : Apollo, Hal 348.

3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁹

Drs. M. Manulung dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen istilah pengelolaan mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai proses, dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.³⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

5.1.3 Fungsi-fungsi Pengelolaan

Dalam pengelolaan terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut George R Terry fungsi pengelolaan (manajemen) ada empat yaitu : planning, organizing, actuating dan controlling.

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternative-alternatif yang ada. Prinsip perencanaan selalu berusaha menyertakan anggota-anggota dari berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam membuat suatu perencanaan harus benar-benar melihat situasi dan kondisi apa yang

²⁹ Erni Tisnawita, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, 2009, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Hal 6.

³⁰ Drs. Manulung, Dasar-dasar Manajemen, 1990, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 15-17.

akan terjadi di masa yang akan datang karena perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.³¹

2. Organizing (pengorganisasian)

George R Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran.

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, dan tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan.³²

3. Actuating (pelaksanaan)

Actuating (pelaksanaan) merupakan penggerak anggota sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran usaha yang diinginkan. Atau keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan adalah kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi.³³ Pengawasan merupakan

³¹ Melayu S.P Hasibuan, 2006, Manajemen:Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta : Bumi Aksara. Hal 91

³² M. Ali Zasri, 2008, Dasar-dasar Manajemen, Pekanbaru : Suska Press.

³³ Amri Marjali, dkk, 2002, Pengelolaan Lingkungan Sosial, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal 91.

pemeriksaan apakah suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁴

5.1.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

Prinsip pengelolaan BUMdes, terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMdes yaitu³⁵ :

- a. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMdes harus mampu kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMdes.
- c. Emansiatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, yaitu kegiatan usaha dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMdes.

2.2 Konsep Badan Usaha Milik Gampong

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Gampong

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan suatu lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya

³⁴ Sofyan Syafri, 1996, Manajemen Kontemporer, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal 282.

³⁵ Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD), 2011, Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa.

ekonomi gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat gampong. BUMG ini merupakan sebuah organisasi gampong yang terpisah dari lembaga pemerintah gampong.

Di provinsi Aceh, BUMdes dikenal dengan BUMG yaitu Badan Usaha Milik Gampong. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (16) tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.³⁶

Badan Usaha Milik Gampong adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemeritah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³⁷ BUMG adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan itu perlu diperhatikan dalam upaya meningkat potensi desa guna menunjang potensi desa.³⁸

Berdasarkan buku panduan BUMdes yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, BUMdes merupakan lembaga usaha desa yang dikelol oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kemudian daripada itu, dalam Permendes Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMdes adalah usaha milik desa

³⁶ Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

³⁷ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMdes*, 2016, Jakarta : Mitra Wacana Media, Hal 1

³⁸ Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agriindustri*, 2002, Bogor : IPB Press, Hal 15.

yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.³⁹

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁰

Pendirian BUMG harus disepakati melalui musyawarah gampong. Musyawarah gampong atau disebut nama lain adalah musyawarah bersama antara Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peut, Pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong untuk menempati hal yang bersifat strategis.⁴¹

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya dapat diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMdes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.⁴² Organisasi pengelola BUMG hendaklah dilakukan secara terpisah dari organisasi pemerintah gampong. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri dari :

1. Penasihat.

Penasihat mempunyai kewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan BUMG, memberikan

³⁹ Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMdes, 2007, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Hal 4.

⁴⁰ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023.

⁴¹ David Wijaya, BUM Desa Badan Usaha Milik Desa, 2018, Yogyakarta: Gava Media, Hal. 13-

⁴² Abdul Rohman, Ika Sastri Febrina, 2018

saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.

2. Pelaksana operasional.

Pelaksana operasional berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan masyarakat gampong, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi gampong untuk meningkatkan pendapatan asli gampong dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian.

3. Pengawas, mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMG. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.⁴³

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMG bersama masyarakat diharapkan dapat memnuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas potensi intervnsi yang merugikan dari pihak ketiga. Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMdes sebagai hukum yang berpegang pada tata peraturan perundang-undanfan yang berlaku. Namun demikian, pembentukan BUMG masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan pembentukan BUMG belum tercapai sesuai dengan mestinya.

2.2.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Gampong

Dasar pembentukan BUMG adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah membuat satu bab khusus mengenai BUMG yaitu Bab X Badan Usaha Milik Gampong.

a. Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa :

⁴³ David Wijaya, BUM Desa Badan Usaha Milik Desa, 2018, Yogyakarta: Gava Media, Hal. 29

1. Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong yang disebut BUMG.
 2. BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan.
 3. BUMG dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴
- b. Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa :
1. Pendirian BUMG disepakati melalui Musyawarah Gampong.
 2. Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gampong.
- c. Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa :
- Hasil usaha BUMG dimanfaatkan untuk :
1. Pengembangan usaha.
 2. Pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, dan pemberian bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- d. Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa :
- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong mendorong perkembangan BUMG dengan:
1. Memberikan hibah dan akses permodalan.
 2. Memprioritaskan BUMG dalam pengelolaan sumber daya alam di Gampong.⁴⁵
- Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tentang keuangan desa. Pasal 2 No. 113 Tahun 2014 asas pengelolaan keuangan desa:
1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

⁴⁴ Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 87.

⁴⁵ Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 90.

2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, mengatur lebih terinci tujuan BUMDes dalam pasal 3 antara lain: BUMdes/BUMdes bersama bertujuan: a). Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa. b). Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa. c). Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesarbessarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. d). Pemanfaatan Aset Desa dalam menciptakan nilai tambah atas Aset Desa dan e). Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Berdasarkan PP RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, pada BAB VII Unit Usaha BUMdes/BUMdes Bersama antara lain⁴⁶:

- a. Pasal 49 PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMG
 1. BUMdes/BUMdes bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMdes/BUMdes bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam hal ini Usaha BUMdes/BUMdes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMdes/BUMdes bersama.

⁴⁶ PP RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. BUMdes/BUMdes bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUMdes/BUMdes bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa.

b. Pasal 50 PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMG

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMdes/BUMdes bersama dapat melakukan kegiatan:

1. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat.
2. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal Jaringan distribusi dan perdagangan.
3. Layanan jasa keuangan.
4. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termaksud pangan, elektifikasi sanitasi, dan permukiman.
5. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan

2.2.3 Tujuan Badan Usaha Milik Gampong

Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD)
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.⁴⁷

Untuk mencapai tujuan BUMdes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi

⁴⁷ Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMdes.

barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMdes mejadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

2.2.4 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong

Pengelolaan BUMG terdapat beberapa prinsip tata kelola yang dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan BUMdes. Adapun prinsip tata kelola BUMdes yaitu diantaranya :

- a. Pengelolaan BUMG harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansiatif, tranparansi dan akuntabel, dengan mengetahui karakteristik yang ada di daerah yang akan diterapkan pengelolaan BUMG tersebut, harus memperhatikan social, budaya serta peluang besar akan hasil produksi dari daerah tersebut.
- b. BUMG sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemerintah desa.
- c. BUMG didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- d. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMG.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian penulis. Penelitian yang terkait dengan tema yang penulis ajukan, sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para penulis dan peneliti terdahulu. Oleh karena itu, bagian ini akan diklarifikasikan untuk mendiskusikan berbagai penelitian terdahulu yang terkait.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Novi Sulvia, (2019)	Pengelolaan BUMG Sapeu Pakat di Gampong Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kab. Aceh Besar	Kurangnya optimalisasi SDM,
2	Rumaini, (2019)	Peran Pemdes dalam Pengelolaan BUMdes Guna Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi BUMdes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.	Pemerintah desa dalam pengelolaan BUMdes bangun jejama cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dai segi penasehat dan pengawasan kinerja BUMdes, pemerintah desa Margodadi belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMdes. ⁴⁸
3	Khairul Zikri, (2022)	Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.	Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum observational research. Kepala desa dalam kewenangannya dalam memajukan BUMdes, memberi masukan kepada pengelola BUMdes serta memberikan keuntungan masyarakat dan desa. ⁴⁹

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka penelitian, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci.⁵⁰

⁴⁸ Rumaini, 2019, Peran Pemdes dalam Pengelolaan BUMdes Guna Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi BUMdes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

⁴⁹ Khairul Zikri, 2022, Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Sungai Sorik. Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

⁵⁰ Juliansyah Noor, Metode Penelitian, Jakarta : Kencana, 2017, hal. 76.


Sugiyono menjelaskan, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara kritis pertautan antara variabel yang diteliti.

Rianse dan Abdi menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan dan landasan teori.⁵¹Kerangka berpikir di bawah ini menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antara konsep yang diteliti. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini diterangkan dalam bagan berikut :



⁵¹ M. Muchsan, Metode Riset Akuntansi, 2017, Spasi Media, Hal. 60.

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam proses penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek dan subjek sesuai dengan keadaan dan realita yang ada.⁵² Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵³ Dilihat dari segi empat, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau di masyarakat.⁵⁴

Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari sumber data, baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi yang disajikan dalam bentuk tulisan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, untuk mengetahui penelitian fokus pada tata kelola Badan Usaha Milik Gampong. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terlihat adanya BUMG tersebut tidak berkembang, dan selain itu belum ada yang mengkaji tentang BUMG yang dikelola oleh stakeholder Gampong Durian Kawan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana kewenangan kepala desa tersebut dalam pengelolaan BUMG di gampong Durian Kawan.

⁵² Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003, Hal 163.

⁵³ Kirk dan Moller, dalam Moleong, Laxy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006, Hal 4.

⁵⁴ Nawawi, Metode Penelitian Field Research, 2007, Hal. 66.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini di bagi ke dalam 2 jenis yaitu :

a. Data Primer

Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh penulis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dari pihak Kantor Desa Durian Kawan. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi objektif penelitian⁵⁵ yaitu dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan Direktur BUMG, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data dalam penelitian ini adalah data-data tentang kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMG Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian yaitu berupa dokumentasi yang berkenaan dengan Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Serta sumber lain yang telah ada.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang terdapat di Kantor Desa Durian Kawan. Adapun data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Komponen Kantor Kepala Desa Durian Kawan, Kepala Desa dan staf/pegawai kepala desa.
- b. Masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.
- c. Direktur BUMG.

3.4 Informan Penelitian

⁵⁵ Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi : Syariah Press, 2015, Hal 178.

Informan penelitian merupakan narasumber yang dianggap mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti. Moeleong menjelaskan bahwa penetapan informan dalam penelitian bisa menggunakan metode purposive, yaitu peneliti memilih informan berdasarkan bahwa informan bisa memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti.⁵⁶ Peneliti memilih informan diatas berdasarkan dengan permasalahan yang ingin dibahas dan diteliti. Peneliti memilih Keuchik sebagai informan karena Keuchik merupakan pembina BUMG yang membina dan menasihati arah pengembangan BUMG. Kemudian peneliti memilih Ketua BUMG karena merupakan pengurus BUMG yang berperan sebagai ketua. Selanjutnya peneliti juga menggunakan informan penelitian dari pengurus unit BUMG yang membantu Ketua dalam menjalankan BUMG.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Pengelola Unit Usaha	2
3	Direktur BUMG	1
4	Masyarakat	4
Jumlah		8

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Instrumen pengumpulan data merupakan langkah utama dalam kegiatan suatu penelitian, karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh data. Adapun data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, karena suatu proses yang tersusun dari biologis dan psikologis. Observasi adalah perbuatan

⁵⁶ Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019, Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia
Hal: 72-75

jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dan gejala psikis.⁵⁷ Dan diantara proses terpenting adalah pengamatan dan ingatan.⁵⁸ Observasi dilakukan di BUMG Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

3.5.2 Wawancara

Menurut Jusuf Soewadji wawancara adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari informan dengan wawancara secara langsung antara *interviewer* dan *interviewee*.⁵⁹

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁰ Selain itu wawancara digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah yang diperoleh dari seorang informan ini bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah didalam penelitian.⁶¹

Wawancara dapat diartikan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh dengan cara bertanya langsung dengan responden.

Sumber data dari penelitian wawancara ini diperoleh dari BUMG Durian Kawan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pengelolaannya. Informan yang diperoleh yaitu dari para pejabat lingkungan

⁵⁷ Sugiyono, (dalam Marzuki Abu Bakar), Metodologi Penelitian, Banda Aceh, 2013, Hal 59.

⁵⁸ Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta : Erlangga, 2009, Hal 86.

⁵⁹ Jufuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, 2012, Jakarta : Mitra Wacana Media, Hal. 152

⁶⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Resdakarya, 2005, Hal 186.

⁶¹ Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Survei, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2008, Hal 240.

kantor desa, yang terdiri dari kepala desa, direktur BUMG dan masyarakat serta elemen lainnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶²

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan kepercayaan data, dalam penelitian kualitatif teknik untuk menguji kepercayaan data dengan cara ketekunan observasi, triangulasi dan diskusi dengan teman.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk melihat keabsahan data dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dapat dilakukan oleh peneliti dengan mengacu kepada konsep Patton yaitu dengan penggunaan sumber, metode, dan teori yang ganda atau berbeda.⁶³

b. Ketekunan Observasi

Ketekunan observasi adalah dimana peneliti melakukan observasi secara reliti dan rinci secara terus-menerus terhadap factor-faktor yang menonjol dalam penelitian sehingga peneliti paham terhadap faktor tersebut.⁶⁴

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah adanya pengumpulan data dan pengolahannya, data dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan atau

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Bandung : Alfabeta, 2014, Hal 240.

⁶³ Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development), 2017, Jambi : Pusat Studi Agama dan Masyarakat, Hal 100.

⁶⁴ Ibid, Hal 101.

menggambarkan hasil penelitian untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka baru dapat dirumuskan kesimpulan secara induktif yakni dengan mengambil suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Mengenai kewenangan kepala desa dalam pengelolaan BUMG Talun Tuwo Kecamatan Kluet timur Kabupaten Aceh selatan.

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum direuksi kemudian disusun secara sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah penelitian di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi.⁶⁵

2. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat diperoleh dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lainnya.⁶⁶

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan sudah dilakukan peneliti sejak pengumpulan data, kendati masih bersifat sementara. Data yang telah disusun di bandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁶⁷

⁶⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2006, Hal.247.

⁶⁶ Ibid, Hal. 248

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 2010, Jakarta :Rineka Cipta, Hal. 274

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Umum Penelitian

Gampong Durian Kawan merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Topografi datar dan langsung berbatasan dengan kaki bukit yang mempunyai kemiringan lebih dari 30%, ketinggian tempat 5-10cm dari permukaan air laut, klimatologi gampong Durian Kawan suhu maksimu 26-31oC, suhu minimum 18-23oC dan curah hujan 2.861mm-4.245mm.⁶⁸

Gampong Durian Kawan terdiri dari lima dusun, di antaranya adalah dusun panti, dusun masjid, dusun sawah, dusun tanah munggu dan dusun labah rambung. Kemudian luas daerah lahan Gampong Durian Kawan keseluruhannya merupakan gabungan dari luas lahan setiap dusunnya.⁶⁹

Berikut tabel batasan-batasan wilayah gampong Durian Kawan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Batasan-batasan Wilayah Gampong

No	Bagian	Berbatasan
1	Utara	Gampong Alai
2	Selatan	Gampong Sapik
3	Barat	Sungai Kluet
4	Timur	Gunung Pucuk Lembang

Sumber : Kantor Desa Gampong Durian Kawan 2023

Kondisi hutan rakyat di gampong ini masih bagus, namun adanya pengembangan sawi. Ada beberapa hutan rakyat mulai terbatat penanaman sawit. Lahan yang dipersiapkan adalah daerah suaq, untuk penanaman padi pola penggunaan lahan adalah padi lokal (Malaysia) umurnya 6-7 bulan, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan varieties unggul yang umurnya lebih

⁶⁸ Sumber : Kantor Kepala Desa Durian Kawan. 2019

⁶⁹ RPJM Gampong Durian Kawan, 2019

pendek. Mayoritas penduduk desa ini adalah petani dengan mengusahakan berbagai macam komoditi antara padi, pisang, kemiri, sawit dan pinang.⁷⁰

Berikut luas wilayah Gampong Durian Kawan berdasarkan setiap dusunnya :

Tabel 4.2 Luas Wilayah Gampong Berdasarkan Setiap Dusunnya

No	Nama Dusun	Luas Wilayah
1	Dusun Punti	138 Ha
2	Dusun Masjid	150 Ha
3	Dusun Sawah	155 Ha
4	Dusun Tanah Munggu	175 Ha
5	Dusun Labah Rambung	186,5 Ha
Jumlah		804,5 Ha

Sumber : Kantor Desa Gampong Durian Kawan 2023

Dari penjelasan tabel di atas menunjukkan bahwa luas lahan secara keseluruhan di Gampong Duian Kawan adalah merupakan hasil pemetaan dari luas lahan dari setiap dusun yang ada di Gampong Durian Kawan, diantaranya luas dari dusun punti 138 Ha, dusun masjid 150 Ha, dusun sawah 155 Ha, dusun masjid 150 Ha, dusun labah rambung 186 Ha dan dusun tanah munggu 175 Ha. Dengan demikian jumlah dari hasil pemetaan luas lahan dari keseluruhannya di Gampong Durian Kawan adalah 804,5 Ha.⁷¹

4.1.2 Visi Misi Gampong Durian Kawan

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dankebutuhan gampong. Visi Gampong Durian Kawan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Durian Kawan yang Makmur, Sejahtera dan Mandiri”.

⁷⁰ Sumber: Kantor Desa Gampong Durian Kawan, 2019

⁷¹ Sumber Data Sensus Kependudukan Gampong Durian Kawan Tahun 2019.

Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Gampong Durian Kawan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang baik.
2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
3. Pembangunan infrastruktur dasar gampong.⁷²

Berikut table struktur organisasi Pemerintahan Gampong Durian Kawan:

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Durian Kawan



⁷² RPJM Gampong Durian Kawan, 2019

4.1.3 Kondisi Demografis dan Penduduk Gampong Durian Kawan

a. Kependudukan

Penduduk adalah orang telah menetap pada suatu wilayah dan juga telah terdaftar dibagian administrasi pemerintahan setempat. Untuk mengetahui populasi maka dilakukan sensus penduduk agar dapat mengetahui populasi keseluruhan penduduk dari suatu wilayah tersebut. Secara demografis, jumlah penduduk gampong Durian Kawan didasarkan pada pembagian jenis kelamin dan identitasnya.

Pada tahun 2018 berdasarkan pencatatan administrasi gampong berjumlah 1762 jiwa dari 458 kepala keluarga, terdiri dari 897 jia laki-laki dan 865 jiwa perempuan. Persentase jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan dari total jumlah penduduk gampong Durian Kawan.⁷³

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu sumber utama dalam setiap kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, terutama kebutuhan primer dan sekunder. Profesi utama masyarakat gampong Durian Kawan pada umumnya adalah petani yang mengandalkan perekonomian dari hasil pertanian padi.

Berikut tabel data mata pencaharian masyarakat Gampong Durian Kawan :

Tabel 4.4 Data Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Durian Kawan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	531
2	Pedagang	5
3	Nelayan	1
4	Tenaga Honorer	22
5	Bidan Desa	3
6	PNS	50
7	Wiraswasta	19
8	Tukang Jahit	15

⁷³ Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Gampong Durian Kawan Kemukiman Perdamaian Kecamatan Kluet Timur.

9	Pensiunan	6
10	Lain-lainnya	1.110
Jumlah		1.762

Mayoritas penduduk gampong Durian Kawan bekerja sebagai petani dan berkebun. Petani adalah pekerjaan yang utama bagi masyarakat disini. Macam-macam yang dihasilkan dari perkebunan rakyat, ada yang menanam sawit, kakao, kemiri, pisang dan lain-lain. Ada sebagian masyarakat berprofesi sebagai PNS, wirausaha, tukang bangunan, sopir, tukang jahit baju, tukang kayu, namun mereka juga bertani. Karena bertani adalah pekerjaan pokok bagi masyarakat gampong ini yang sudah berjalan sejak turun temurun. Komuditas unggulan dari hasil pertanian masyarakat terutama tanaman padi dan jagung.⁷⁴

Beberapa dari hasil komuditas hasil pertanian dan perkebunan gampong berupa padi, sawit, kakao, kelapa, jagung, kemiri, pisang, jengkol dan biji-bijian, hasil dari perkebunan masyarakat tersebut dapat dipasarkan dan di jual ke toke atau juga di konsumsi untuk kebutuhan pokok rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Profesi penduduk Gampong Durian Kawan secara umum adalah petani, meskipun mereka juga menggeluti profesi sampingan seperti membuka warung, took, kedai, tukang bagunan, tukang kayu, sopir, tukang jahit dan macam-macam usaha sampingan lainnya.⁷⁵

c. Sarana dan Prasarana Gampong Durian Kawan

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang dibangun serta dipergunakan oleh semua orang. Adapun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap gampong guna untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Bentuk sarana/prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk Gampong Durian Kawan yaitu sarana yang berbentuk pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur desa. gampong Durian Kawan mempunyai

⁷⁴ Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023.

⁷⁵ Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023.

beberapa sarana dan prasarana dalam pembangunan fasilitas di antaranya sebagai berikut :

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana

No	Sarana/prasarana	jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Gedung MTSs	1
3	Gedung MIN	1
4	Gedung SD	1
5	Gedung TK/PAUD	1
6	Masjid	2
7	Mushalla	2
8	Pasar Gampong	2
9	Puskesmas	1
10	Balai Pemuda	2
11	Lapangan Bola Kaki	2
Jumlah		16

Dari data di atas, sarana dan prasarana yang di bangun Gampong Durian Kawan cukup memadai dari tahun sebelumnya, diantara pembangunan yang memfasilitasi gampong adalah fasilitas pemerintahan gampong yang ada saat ini antara lain Kantor desa satu unit, satu unit bangunan jembatan dua uni balai pemuda, satu unit gedung MIN/SD, satu unit gedung MTSs, satu unit gedung TK, dua unit masjid, dua unit mushalla, satu unit puskesmas gampong dan dua unit pasar gampong.

Sarana merupakan sesuatu yang dibangun serta dipergunakan oleh semua orang. Adapun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap gampong guna untuk dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan gampong merupakan bentuk dari pembangunan fisik yang di bangun oleh pemerintah daerah setempat terhadap gampong yang masih jauh ketinggalan dari gampong-gampong yang lain yang sudah maju.

Masjid yang dibangun oleh masyarakat dan pemeintah gampong Durian Kawan berjumlah dua unit masjid. Masjid itu bernama masjid Nurul Huda dan satu lagi masjid Al-Makmur yang terletak di dusun

Tanah Munggu. Masjid merupakan salah satu tempat ibadah umat islam dan masjid juga merupakan bagian dari sarana yang penting bagi masyarakat setempat dalam melakukan aktivitas ibadah.

4.1.4 Gambaran Umum BUMG Talun Tuwo

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan suatu lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat gampong. BUMG ini merupakan sebuah organisasi gampong yang terpisah dari lembaga pemerintah gampong. Pendirian BUMG harus disepakati melalui musyawarah gampong. Musyawarah gampong atau disebut nama lain adalah musyawarah bersama antara Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peut, Pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong untuk menempati hal yang bersifat strategis.⁷⁶

Badan Usaha Milik Gampong yang bertempat di Gampong Durian Kawan Kemukiman Perdamaian Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2008 pemerintah gampong Durian Kawan membentuk sebuah usaha yang menawarkan jasa dan barang. Usaha ini diberi nama “*Talun Tuwo*”⁷⁷. Sebelum adanya Undang-undang unit usaha yang dijalankan adalah berbentuk simpan-pinjam, namun usaha tersebut tidak berjalan lama dan terbengkalai disebabkan permasalahan internal pengurus usaha tersebut.

Setelah adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pemerintah gampong mengubah usaha Talun Tuwo menjadi BUMG.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Durian Kawan menjelaskan bahwa :

⁷⁶ David Wijaja, *Badan Usaha Milik Desa*, 2018, Yogyakarta : Gava Gramedia, Hal. 13-139.

⁷⁷ Talun tuwo diartikan dengan sebuah lahan yang sudah tua dan dipenuhi oleh pohon-pohon besar.

*“Awal berdirinya BUMG ini dibuat oleh pemerintah gampong sebelum hadirnya undang-undang BUMG. Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam bab X yang menyatakan gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong yang diberi nama BUMG Talun Tuwo. Usaha ini tetap ada karena untuk mengoptimalkan pendapatan gampong serta dapat meningkatkan ekonomi gampong dan berguna bagi masyarakat. Untuk itu saya mempunyai keinginan untuk membangun perekonomian gampong, sehingga gampong mempunyai pemasukan sendiri dan tidak hanya mengharapkan uang APBG saja. Maka dari itu saya dan perangkat desa lainnya memutuskan ingin mendirikan BUMG”.*⁷⁸

BUMG merupakan Badan Usaha Milik Gampong yang berlandaskan hukum dan strukturnya terpisah dari pemerintahan gampong. BUMG juga merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam hal peningkatan sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG), BUMG membantu pemerintahan gampong dalam pembangunan di sektor perekonomian serta bertanggungjawab langsung kepada pemerintah gampong.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur BUMG Durian Kawan menjelaskan bahwa :


*“BUMG ialah suatu lembaga perekonomian yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Gampong, yang dikelola secara mandiri dan profesional”.*⁷⁹

Berikut struktur organisasi BUMG “Talun Tuwo” Gampong Durian Kawan :

⁷⁸ Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Durian Kawan, 8 Juni 2023.

⁷⁹ Kemang, Direktur BUMG Durian Kawan, Wawancara, Durian Kawan, 8 Juni 2023.

Bagan 4.6 Struktur Organisasi BUMG Talun Tuwo



Adapun unit usaha BUMG yang dikembangkan di gampong Durian Kawan yaitu :

- a. Unit usaha sewa teratak dan pelaminan

Unit usaha ini telah berdiri sejak tahun 2000. Unit usaha ini di ketuai oleh seorang perempuan yaitu Fifi Nurhafizah dan dibantu oleh tiga anggota lainnya. Harga sewa teratak dan pelaminan untuk masyarakat di gampong dengan harga Rp500.000 sekali sewa, sedangkan untuk masyarakat di luar gampong Durian Kawan adalah Rp800.000. Untuk pemasangan pelaminan akan dilakukan oleh anggota anak bujang (pemudi-pemudi), sedangkan pemasang teratak di khususkan hanya untuk laki-laki, karena untuk pemasangannya perlu tenaga ekstra.

Gambar 4.7 Unit Usaha teratak dan Pelaminan



Gambar 4.8 Laporan keuangan BUMG unit usaha sewa-menyewa

**LAPORAN KEUANGAN BUMG
UNIT SEWA MENYEWA
TAHUN 2020 S/D 2023**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	05/07/2020	Hasil Pelaminan	1.090.000		1.090.000
2	05/07/2020	Beli Perlengkapan Pelaminan		510.000	580.000
3	07/07/2020	Hasil Tratak (Lisa)	200.000		780.000
4	04/08/2020	Hasil Tratak (Mawan)	200.000		980.000

Durian Kawan, 19 Januari 2023

b. Unit usaha perkebunan kelapa sawit

Unit perkebunan usaha ini hadir setelah dihapuskannya unit usaha simpan-pinjam. Unit usaha simpan-pinjam tersebut tidak berjalan karena suatu faktor yaitu salah satunya pengurus dan aktor yang melakukan peminjaman tersebut tidak mengembalikan dan atau membayar kembali. Luasnya lahan pertanian sawit sekitar 2 Hektare. Proses pemanenan dilakukan setiap dua minggu sekali.

Gambar 4.9 Unit Usaha Perkebunan



Gambar 4.10 Laporan Keuangan BUMG unit Kebun Sawit

**LAPORAN KEUANGAN BUMG
UNIT KEBUN SAWIT
TAHUN 2020 S/D 2023**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	29/03/2020	Pembersihan Lahan Sawit		923.000	- 923.000
2	10/04/2020	Panen Sawit	74.000		- 849.000
3	01/05/2020	Penyemprotan Sawit		145.000	- 994.000
4	05/05/2020	Beli Pupuk		270.000	- 1.264.000
5	05/05/2020	Ongkos Pemupukan		120.000	- 1.384.000
6	05/05/2020	Penen Sawit	62.000		- 1.322.000
7	06/06/2020	Panen Sawit	86.000		- 1.236.000
8	03/07/2020	Panen Sawit	129.000		- 1.107.000
9	02/08/2020	Panen Sawit	124.000		- 983.000
10	20/09/2020	Panen Sawit	175.000		- 808.000
11	22/09/2020	Penyemprotan Sawit		125.000	- 933.000
12	10/10/2020	Panen Sawit	225.000		- 708.000
13	01/11/2020	Beli Obat Semprot 5 Ltr		275.000	- 983.000
14	23/11/2020	Panen Sawit	178.000		- 805.000
15	09/12/2020	Panen Sawit	266.000		- 539.000
16	25/12/2020	Panen Sawit	268.000		- 271.000
17	20/01/2021	Panen Sawit	315.000		- 44.000
18	23/01/2021	Bayar Penyemprotan Sawit		125.000	- 81.000
19	14/02/2021	Panen Sawit	240.000		- 159.000
20	11/03/2021	Panen Sawit	360.000		- 519.000
21	30/03/2021	Belli Pupuk		300.000	- 219.000
22	30/03/2021	Ongkos Pemupukan		120.000	- 99.000
23	26/04/2021	Panen Sawit	208.000		- 307.000
24	04/05/2021	Panen Sawit	152.000		- 459.000
25	23/05/2021	Panen Sawit	315.000		- 774.000
26	16/06/2021	Panen Sawit	276.000		- 1.050.000
27	11/07/2021	Panen Sawit	557.000		- 1.607.000
28	25/07/2021	Panen Sawit	267.000		- 1.874.000
29	13/08/2021	Panen Sawit	250.000		- 2.124.000
30	15/08/2021	Penyemprotan Sawit		125.000	- 1.999.000
31	10/09/2021	Panen Sawit	300.000		- 2.299.000
32	09/10/2021	Panen Sawit	270.000		- 2.569.000
33	29/10/2021	Panen Sawit	371.000		- 2.940.000
34	19/11/2021	Panen Sawit	300.000		- 3.240.000
35	09/12/2021	Panen Sawit	402.000		- 3.642.000
36	04/01/2022	Panen Sawit	360.000		- 4.002.000
37	16/01/2022	Panen Sawit	220.000		- 4.222.000
38	14/02/2022	Panen Sawit	454.000		- 4.676.000
39	09/03/2022	Panen Sawit	722.000		- 5.398.000
40	14/04/2022	Pupuk + Biaya Penyemprotan+ Obat		905.000	- 4.493.000
41	23/04/2022	Panen Sawit	549.000		- 5.042.000
42	11/04/2022	Panen Sawit	742.000		- 5.784.000
43	13/05/2022	Panen Sawit	372.000		- 6.156.000

c. Unit usaha pasar harian

Pemerintah gampong menyediakan ukuran lapak pedagang yang sesuai, dalam pekan harian ini terdapat retribusi yang harus dibayar oleh pedagang yang ada di pekan harian tersebut. Pekan

harian ini dibuka setiap hari, yakni dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 13.00. umumnya pasar harian ini menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pekan harian ini memudahkan masyarakat gampong untuk berbelanja kebutuhan harian, tidak perlu keluar untuk mencari kebutuhannya seperti ikan, cabe, bawang dan lain sebagainya

Gambar 4.11 Unit Usaha Pekan Harian



d. Unit usaha pekan mingguan

Pekan Mingguan Gampong Durian Kawan yang berupa bangunan permanen dan semi permanen. Pekan mingguan berlangsung setiap hari sabtu, lapak yang disediakan lebih luas daripada pekan harian. Pekan mingguan ini juga terdapat retribusi yang harus dibayar oleh pedagang yang ada di pekan mingguan tersebut. Unit usaha ini diketuai oleh Bapak Simi dan anggotanya untuk membersihkan pasar tersebut. Pekan mingguan sangat membantu masyarakat, karena harga jual sedikit lebih murah di bandingkan pergi ke pekan yang lain.

Gambar 4.12 Unit Usaha Pekan Mingguan



Gambar 4.13 Laporan keuangan BUMG unit pekan Harian dan Mingguan.

**LAPORAN KEUANGAN BUMG
UNIT PEKAN HARIAN DAN MINGGUAN
TAHUN 2020 S/D 2023**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	21/04/2020	Rehap MCK Pekan Harian		621.000	- 621.000
2	30/04/2020	Setoran Pekan	600.000		- 21.000
3	05/05/2020	Beli Bola Listrik		35.000	- 56.000
4	30/05/2020	Setoran Pekan	540.000		484.000
5	30/06/2020	Setoran Pekan	610.000		1.094.000
6	30/07/2020	Setoran Pekan	610.000		1.704.000
7	30/08/2020	Setoran Pekan	500.000		2.204.000
8	11/10/2020	Bayar Pajak Pekan		200.000	2.004.000
9	04/11/2020	Beli Snack Rapat Pelelangan		116.000	1.888.000
10	09/11/2020	Hasil Pelelangan Pekan	10.000.000		11.888.000
11	10/11/2020	Perbaikan Pondok Pekan Mingguan		400.000	11.488.000
12	10/11/2020	Papan Rehap Pekan Harian		1.500.000	9.988.000
13	12/12/2020	Bayar Batu Krikil Pekan Mingguan		250.000	9.738.000
14	19/12/2020	Bayar Batu		250.000	9.488.000
15	22/10/2021	Perbaikan Listrik Simpang		210.000	9.278.000
16	13/07/2022	Rehap Pekan Harian		650.000	8.628.000
17	13/12/2022	Setoran Pekan	754.000		9.382.000
18	07/01/2023	Pembelian Timba + Tali		10.000	9.372.000
19	10/01/2023	Krikil		300.000	9.072.000
20	12/01/2023	Semen 2 Sak		134.000	8.938.000
21	12/01/2023	Raskam 1 Buah		16.000	8.922.000
22	12/01/2023	Ongkos Becak		20.000	8.902.000
23	12/01/2023	Ongkos Perbaikan Pekan Minggu		200.000	8.702.000
24	13/01/2023	Perlengkapan Kebersihan Pekan Harian		155.000	8.547.000

Durian Kawan, 19 Januari 2023

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan suatu lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat gampong.

BUMG ini merupakan sebuah organisasi gampong yang terpisah dari lembaga pemerintah gampong. Dalam BUMG ini Kepala Desa merupakan sebagai pembina BUMG yang memiliki tugas dan kewenangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam ayat 21 bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. hal ini adalah kabupaten Aceh Selatan yang di bawahnya adanya pemerintahan desa yaitu Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur.

Kepala Desa Durian Kawan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki wewenang yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. kepala desa dalam memimpin desa, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama badan permusyawaratan desa.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dimana tujuan awal pembentukan BUMG dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Hal ini dilihat dari kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dan pengawasan pada kegiatan usaha yang berada di suatu desa. kepala Desa melaksanakan koordinasi, mengevaluasi, tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban dari Kepala Desa merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian desa.

Sebagai sebuah usaha desa, Pembentukan BUMG diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukkan untuk kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat.

Tugas dan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting BUMG bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupan sendiri. Fungsi lain yang tidak kalah penting dari pemerintah desa adalah fungsi monitoring dan evaluasi terkait kinerja pengelolaa BUMG. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga membantu kegiatan BUMG secara baik.⁸⁰

Berdasarkan Qanun Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), tugas dan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dalam pasal 11 yaitu :

⁸⁰ Alif Juliandri Putra, 2021, Upaya Kepala Desa dalam Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol, 21, No. 3, Hal. 10

1. Tugas dan kewajiban Kepala desa :
 - d. Memberi nasihat pada Direktur dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMG.
 - e. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG.
 - f. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
2. Untuk melaksanakan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - e. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program BUMG.
 - f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG.
 - g. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMG.
 - h. Melindungi BUMG terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMG.⁸¹

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 21 tentang Badan Usaha Milik Desa penasihat dijabat secara rangkap oleh kepala desa. kepala desa dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsinya. Tugas dari penasehat di atur pada pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam pelaksanaan BUMdes.
2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program BUMdes.
3. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMdes.

⁸¹ Qanun Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

4. Bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan BUMdes.
5. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi Bumdes.
6. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMdes.
7. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMdes.

1. Nasehat/arahan

Nasehat dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan. Nasehat merupakan sebuah petunjuk atau arahan yang berupa pelajaran dan bersifat baik yang berasal dari pembina sehingga bisa dijadikan referensi dan kemajuan di dalam organisasi. Nasehat dalam dunia organisasi disebut juga pembinaan organisasi yang tujuannya ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dalam menjalankan tugas menciptakan kekompakan, keterbukaan komunikasi, serta meningkatkan pertanggungjawaban di dalam organisasi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Durian Kawan :

*“Dalam memajukan BUMG Talun Tuwo saat ini saya sebagai kepala desa dalam menjalankan kewajiban untuk memajukan BUMG Talun Tuwo dengan mengadakan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat dan anggota BUMG Talun Tuwo, guna meningkatkan SDM yang ada di Gampong, agar BUMG dapat dikelola dengan baik serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selama BUMG ini berjalan, saya sudah berupaya untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada pengurus dengan melakukan rapat 6 bulan sekali. Tujuan dari rapat tersebut ialah untuk membina, memberikan arahan dan membimbing para pengurus BUMG untuk dapat berkembang. Kemudian juga memberikan pelatihan khusus kepada pengurus di beberapa pembukaan pelatihan BUMG di tingkat Kecamatan, bahkan saya juga pernah membawa pengurus mengikuti pelatihan di medan”.*⁸²

⁸² Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023.

Kemudian penulis mewawancari Direktur BUMG Talun Tuwo :

*“Semenjak terbentuknya usaha dari BUMG ini, saya sebagai ketua BUMG Talun tuwo sudah ada melakukan rapat rutin dengan melibatkan pengurus, pembina dan perangkat gampong. Selama rapat tersebut kami laksanakan, saya sudah banyak menerima saran, masukan, dan arahan dari keuchik selaku pembina BUMG untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Kemudian kami juga mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh pembina ke tingkat kecamatan bahkan sudah keluar daerah yakni Medan. Pada saat pelatihan ke Medan tersebut, namun pelatihan dan pembinaan itu di lakukan pada awal-awal pembukan BUMG. Selain itu kepala desa juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat adanya BUMG”.*⁸³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Gampong Durian Kawan :

*“BUMG memang sudah berjalan dengan baik dan banyak mendapat saran arahan dari Kepala Desa untuk terus mengembangkan usaha. Kami juga mendapatkan pelatihan di tingkat-tingkat kecamatan bahkan pernah mengikuti pelatihan di Medan. Pada saat tersebut saya bersama dengan pembina mengikuti pelatihan menggantikan ketua BUMG karena tidak bisa mengikuti pelatihan”*⁸⁴

2. Meminta Penjelasan dari Pengurus BUMG

Penjelasan usaha BUMG dari pengurus merupakan suatu tugas kewajiban sebagai seorang pengurus BUMG untuk menjelaskan usaha baik dari segi perkembangan usaha, masalah usaha, dan pembukuan keuangan usaha. Kemudian pengurus BUMG berdasarkan pasal 134 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pelaksana BUMG mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala desa Gampong Durian Kawan :

“pada waktu proses rapat, saya mendapatkan beberapa keluhan-keluhan dari pengurus BUMG Talun tuwo terhadap jenis usaha yang dijalankan yaitu sudah mempunyai banyak saingan, seperti penyewaan

⁸³ Kemang, Direktur BUMG Talun Tuo, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023.

⁸⁴ Syahrizal, Sekretaris Desa, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023

alat pelamin dan teratak. Dalam hal ini saya menyampaikan ke pengurus BUMG untuk melakukan beberapa pengembangan salah satunya yaitu menambah unit usaha, menurut saya salah satu yang perlu dalam mengembangkan usaha adalah semangat dari para pengurus dalam menjalankan usaha. Sejak awal pendirian usaha saya melihat para pengurus selalu bersemangat dalam menjalankannya. Saya selaku pembina selalu mendukung dan memberikan arahan untuk pengembangan usaha, tapi saat sekarang ini para pengurus sudah tidak bersemangat lagi karena sudah mengalami permasalahan di dalam usahanya produk kita lebih diminati oleh masyarakat.⁸⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Direktur BUMG Talun tuwo :

“Kami sudah berusaha dalam menjalankan usaha BUMG ini. Setiap rapat saya dan pengurus menyampaikan laporan uang keuangan, baik uang masuk dan pengeluaran, selain itu kami juga menyampaikan keluhan-keluhan yang kami dapatkan di dalam BUMG kepada Kepala Desa bahwa masyarakat kurang antusias atau ikut berpartisipasi dalam membangun usaha gampong. Kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan usaha kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak ikut dalam membangun usaha”.⁸⁶

3. Permodalan BUMG

Modal merupakan salah satu aspek yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha ataupun untuk memulai suatu bisnis. Setiap usaha yang ingin dijalankan pasti memerlukan modal, baik itu berupa uang, sarana dan prasarana maupun modal lainnya guna untuk menjalankan usaha dan mencapai keuntungan yang diinginkan. Modal adalah kekuasaan yang dimiliki suatu organisasi untuk menggunakan barang-barang modalnya yang berada di neraca. Pada tahap awal pendirian BUMG merupakan tahap yang penuh tantangan, pada tahap ini sebuah badan usaha akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. Modal awal BUMG memang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena modal awal pendirian BUMG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa,

⁸⁵ Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023.

⁸⁶ Kemang, Direktur BUMG Talun Tuwo, Wawancara, Durian Kawan, 14 Juni 2023.

penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. maka kekayaan yang dimiliki BUMG tidak terbagi atas saham karena kepemilikannya sepenuhnya dimiliki desa.

Modal BUMdes yang berasal dari pemerintah desa adalah kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kejasama usaha dapat dilakukan Bumdes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMdes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMdes 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Gampong Durian Kawan :

*“Modal dasar BUMG berasal dari Dana Swadaya Masyarakat Gampong Durian Kawan dan Dana Bantuan Pemerintah, baik melalui ADG, P2KP maupun dari BKPG. Jika bicara soal dana awal BUMG, kita ambil dari dana desa berupa APBG bersumber dari dana desa”.*⁸⁷

Hal ini senada yang yang di kemukakan oleh Direktur BUMG Talun Tuwo :

*“kontribusi kepala desa ialah memberikan sumbangan dan saran baik berupa materi maupun himbauan atau motivasi kepada pengelola BUMG”.*⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa :

*“Dalam rangka pengembangan usaha, Kepala Desa untuk mendapatkan modal, kepala desa dan pengurus BUMG melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan untuk pengembangan berbagai jenis usaha BUMG. Seperti Perbankan, lembaga keuangan dan dunia usaha lainnya”.*⁸⁹

⁸⁷ Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023.

⁸⁸ Kemang, Direktur BUMG Talun Tuwo, Wawancara, Durian Kawan, 13 Juni 2023.

⁸⁹ Syahrizal, Sekretaris Desa, Wawancara, 11 Juni 2023.

4. Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus BUMG

Kewenangan dan tugas Kepala Desa sebagai pembina berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 28 tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, menjelaskan bahwa Keuchik sebagai pembina mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para pengurus atau pelaksana operasional jika tidak bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa :

*“Selama berjalannya BUMG dan sampai sekarang ini saya belum pernah memberhentikan pengurus BUMG. Tetapi saya sudah memberikan peringatan-peringatan kepada pengurus yang tidak bekerja sesuai yang diharapkan. Seperti dulu pernah kejadian di dalam pengurus bahwa Ketua BUMG ingin menggantikan Bendahara dengan orang lain karena dianggap tidak bisa bekerja dengan baik. Namun saya selaku pembina memberikan peringatan kepada Bendahara dan tidak memberhENTIKANNYA. Saya memberikan arahan dan masukan kepada pengurus untuk sama-sama kompak dalam membangun usaha BUMG”.*⁹⁰

Hal ini senada yang dikemukakan Sekretaris Desa :

*“Dalam hal pemberhentian pengurus BUMG, saya belum pernah melihat kepala desa memberhentikan pengurus BUMG. Namun, menurut saya pribadi itu merupakan suatu tindakan yang kurang tegas dan tepat. Jika memang pengurus tidak bekerja sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka Kepala Desa harus memberikan tindakan yang tepat atau memberhENTIKANNYA, karena itu merupakan suatu kewenangan dari Kepala Desa”.*⁹¹

Mekanisme BUMG dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah desa. pemerintah memberikan pendampingan menjadi sangat penting, agar masyarakat dan pemerintah mampu menerima dan menjalankan gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki fungsi strategis yaitu fungsi sosial dan komersil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kemang selaku Direktur BUMG Talun Tuwo menjelaskan bahwa :

⁹⁰ Mukhrizal, Kepala desa, Wawancara, Durian Kawan, 13 juni 2023.

⁹¹ Syahrizal, Sekretaris Desa, Wawancara, 13 juni 2023.

*“BUMG diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan ekonomi yang berada di gampong. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, kooperatif, mandiri dan berkelanjutan. Secara kelembagaan, terdapat permasalahan dalam pengelolaan BUMG, ini dikarenakan ada faktor internal dan eksternal. Yang menjadi masalah internal meliputi keterbatasan SDM, manajemen yang belum efektif seta keterbatasan modal. Sedangkan yang menjadi masalah eksternal yaitu kemampuan monitoring yang belum efektif, kurangnya pengalaman anggota BUMG, serta infrastruktur yang kurang mendukung”.*⁹²

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Durian Kawan menjelaskan bahwa :

*“Kepala desa Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan dengan kewenangannya yang berkaitan dengan usaha desa yaitu kepala desa sebagai pemimpin masyarakat desa dan pimpinan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa memiliki wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD. Hal ini terkait usaha desa merupakan salah satu sumber keuangan yang hasilnya dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, membina perekonomian desa dengan pengelolaan keuangan salah satunya sumber pendapatan desa yaitu hasil usaha desa di desa Durian Kawan, yakni dilakukan dengan sewa teratak dan pelaminan, perkebunan sawit, pasar mingguan dan harian. Pengaturan unit sewa tersebut dibuat oleh kepala desa”.*⁹³

Hal penyelenggaraan urusan pemerintahan desa Durian Kawan yang menjadi kewenangan desa Durian Kawan didanai dari anggaran pendapatan dan belanja gampong. Anggaran tersebut di tetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. pendapatan asli desa Durian Kawan salah satunya adalah usaha desa. hasil Badan usaha Milik Gampong durian Kawan merupakan hasil dari usaha yang diurus dan dikelola oleh pemerintah desa

⁹² Kemang, Direktur BUMG Talun Tuwo, Wawancara, Durian Kawan, 8 Juni 2023.

⁹³ Syahrizal, Sekretaris Desa, Wawancara, Durian Kawan, 12 Juni 2023.

Durian Kawan. Unit Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan di kelola dengan cara penyewaan dan perkebunan.

Sumber pendapatan dan kekayaan yang ada itu yang dikelola oleh pemerintah desa Durian Kawan supaya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa Durian Kawan. Selain itu pengelolaan usaha tersebut juga dapat digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan sumber pendapatan yang telah dimiliki oleh Gampong Durian Kawan.

4.2.2 Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan BUMG Talun Tuwo terdapat dua faktor yaitu :

1. Faktor internal

Adapun yang menjadi penghambat factor internal yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi dan informasi perundangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat desa durian kawan kurang memahami dan mengetahui tentang perundangan yang berlaku, dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi ataupun informasi mengenai perundangan. Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Masyarakat yaitu :

“masih banyak masyarakat yang belum tau peraturan yang digunakan sebagai dasar pendirian BUMG Talun Tuwo. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat desa kepada masyarakat, walaupun Gampong Durian Kawan merupakan desa yang berkembang, tidak menutup kemungkinan kalauarganya ada yang kurang paham hukum”⁹⁴

- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), faktor penghambat dalam penguatan SDM adalah kurangnya pelatihan bagi pengelola atau staf pengelola BUMG. Seperti pelatihan manajemen dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan BUMG sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMG merupakan pilar utama roda

⁹⁴ Masyarakat, Wawancara, Durian Kawan, 2023

BUMG. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fadlul Rahman menjelaskan bahwa :

*“selama saya bergabung dalam pengelolaan BUMG Talun tuwo ini tidak pernah mengikuti pelatihan, kecuali saat waktu pertama sekali dulu ketika awal terbentuknya BUMG. Seharusnya pelatihan ini sangat perlu diadakan, karena untuk menambah wawasan dan ilmu untuk meningkatkan kualitas hasil kerja BUMG”.*⁹⁵

2. Faktor eksternal

Adapun yang menjadi faktor eksternal yaitu :

a. Mininmnya anggaran dana yang disediakan.

Keberadaan BUMG dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran. Sebagai lembaga desa, modal merupakan salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala desa Durian Kawan menyebutkan bahwa :

*“Anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMG ada, cuman masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Untuk itu diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMG dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki”.*⁹⁶

b. Faktor keterlambatan pembayaran.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Durian Kawan yaitu : *“seharusnya waktu pembayaran itu dilakukan pada saat meminta untuk menyewa alat teratak dan pelaminan, dan paling lambat waktu pembayaran itu setelah 3 hari selesai waktu khanduri. Ini yang terjadi tidak, bahkan ada yang tidak membayar sewa teratak dan pelamin tersebut”.*⁹⁷

c. Faktor tipologi tanah. Lokasi perkebunan sawit kurang strategis, tempat pekebunan sawit berada di suaq, bila terjadi hujan lebat tempat tersebut akan mudah terkena banjir. Selain itu tempat perkebunan sawit berada di tengah-

⁹⁵ Fadlul Rahman, Pengelola Unit Usaha Perkebunan, Wawancara, Durian Kawan, 2023.

⁹⁶ Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Gampong Durian Kawan, 13 Juni 2023

⁹⁷ Mukhrizal, Kepala Desa, Wawancara, Gampong Durian Kawan, 13 Juni 2023.

tengah perkebunan kakao/coklat milik penduduk desa. terkadang pemilik kebun itu merasa terkena imbas karena adanya kebun sawit yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan kakao miliknya itu.

d. Faktor humanisme dan kriminalisme merupakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota BUMG menjelaskan bahwa :*“Sebelum tiba waktunya panen, terdapat masyarakat yang menyalahgunakan perkebunan sawit. Pencurian sawit itu dilakukan pada waktu Sampor”*.⁹⁸

e. Kurang digalinya potensi desa. kurang aktifnya segenap pengurus BUMG dalam menggali potensi desa juga menyebabkan pembentukan BUMG terkendala. Selain itu BUMG yang telah terbentuk cenderung tidak berkembang karena adanya kendala-kendala yang tidak disadari dan diatasi dapat semakin menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMG Talun Tuwo.

f. Partisipasi masyarakat masih rendah.

Partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMG maupun pemerintah desa. masyarakat belum mengetahui dari kegunaan dan fungsi BUMG. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menggali potensi desa masih sangat rendah. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan unit usaha tidak direspon dengan baik oleh masyarakat.

⁹⁸ Anggota BUMG, Wawancara, Gampong Durian Kawan, 14 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai tentang kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dapat di simpulkan sebagai berikut :

Kewenangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan membina perekonomian desa serta wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki wewenang yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa. Tugas dan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting BUMdes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan kepala desa untuk memajukan BUMG Talun Tuwo adalah saat ini kepala desa dalam menjalankan kewajibannya untuk memajukan BUMG Talun Tuwo dngan mengadakan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat dan anggota BUMG Talun Tuwo, guna meningkatkan SDM yang ada di Gampong, agar BUMG dapat dikelola dengan baik serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Faktor Penghambat yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan BUMG Durian Kawan yaitu : Faktor Internal dan eksternal, faktor internal diantaranya : (a) Kurangnya sosialisasi dan informasi perundangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat desa durian

kawan kurang memahami dan mengetahui tentang perundangan yang berlaku, dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi ataupun informasi mengenai perundangan. (b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kurangnya pelatihan bagi pengelola atau staf pengelola BUMG. Seperti pelatihan manajemen dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan BUMG sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMG merupakan pilar utama roda BUMG. Dan (c) Keterbatasan Modal. Sedangkan Faktor eksternal meliputi : (a) Faktor keterlambatan pembayaran, yaitu Partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMG maupun pemerintah desa. masyarakat belum mengetahui dari kegunaan dan fungsi BUMG dan (b) Partisipasi masyarakat rendah, yaitu Partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMG maupun pemerintah desa

5.2. Saran

1. Kepala desa bersama pemerintah desa mengkaji potensial yang ada di desa Durian Kawan agar dapat memajukan BUMG dan mendampingi pengurus BUMG dalam menjalankan usahanya dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan.
2. Kepala desa dan perangkat desa Durian Kawan sebaiknya terus melakukan peningkatan pendapatan desa termasuk di dalam unsur keuangan desa yang merupakan salah satu faktor untuk mempengaruhi mencapai tujuan keberhasilan dalam pembangunan desa.
3. Kepala desa dan perangkat desa perlu melakukan penyuluhan atau pembinaan masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Kepala desa bersama pemerintah desa sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Badan Usaha Milik Gampong bagi desa dan masyarakat.
5. Memberikan pelatihan bagi pengelola BUMG mengenai pengelolaan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta Pusat : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah pada Tingkat II dan Perkembangannya, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Kencana, 2009, Hal, 86
- Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007, Hal. 194
- Juliansyah Noor, Metode Penelitian, Jakarta : Kencana, 2017, Hal. 76
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Resdakarya, 2005, Hal. 186
- Maryunani, Pembangunan BUMdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, Bandung : CV Pustaka Setia, 2007.
- M. Muchsan, Metode Riset Akuntansi, Spasi Media, 2017, Hal. 60
- Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta : Erlangga, 2009, Hal.60
- Moch S. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2014, Setara Press Malang
- Rukin, Metode Penelitian Kualitatif, Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia, 2019.
- Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi : Syariah Press, 2015, hal. 178
- Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Survei, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2008, hal. 240
- Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Yogyakarta : PT Bumi Aksara, 2003, hal. 163
- Suharsimi, metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2009, hal.242
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitaitaf, Kuantitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2006, hal. 247.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Bandung : Alfabeta, 2014, hal. 240

Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hal. 305

Widjaja, h. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh, 2003, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Jurnal :

Faradilla Ananda Syafitri, dkk, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang belum Berbadan Hukum : Jurnal Diponegoro Law Review, Hal. 8.

Universitas Brawijaya, 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Sk Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 625/Ua.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munasqayah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan FMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan FMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Mahmuddin, M.Si. Sebagai pembimbing I
2. Delfi Suganda, S.Hi., LL.M. Sebagai pembimbing II


Untuk membimbing skripsi :

Nama : Miftahur Rahmah
 NIM : 190802056
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Perangkat Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 01 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



M. NUR HAFIDHA

Tembusan :
 1. Dekan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran II Surat Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1088/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kepala Desa Durian Kawan, Kec. kluet Timur, Kab. Aceh Selatan
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MIFTAHUR RAHMAH / 190802056**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Kompl. perumahan cadek Permai.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMG Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,




Berlaku sampai : 30 November
 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran III Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG DURIAN KAWAN
KECAMATAN KLUET TIMUR
Jalan. Pasia Dapur No. Telepon : (0656) Kode Pos. 23772

SURAT KETERANGAN
Nomor : 423 / 713 / 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di – Banda Aceh

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor : B-1088/Ln.08/151P.1/PP.00.9/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Penelitian Ditiah Mahasiswa di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Keuchik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: MIFTAHUR RAHMAH
Nim	: 190802056
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry – Banda Aceh


Yang namanya tersebut diatas Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada bulan Juni 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BUMG DURIAN KAWAN KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN.**

Guna menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Durian Kawan
Pada tanggal : 14 Juni 2023

Durian Kawan ✓



Lampiran IV Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi dengan Direktur BUMG



Dokumentasi dengan Kepala Desa



Dokumentasi dengan Sekretaris Desa



Dokumentasi dengan anggota pengurus BUMG Talun Tuwo



Dokumentasi dengan masyarakat



Dokumentasi Kantor Keuchik Gampong Durian Kawan